

Kejaksaan Negeri Ketapang



Jl. Letjend. MT. Haryono, No. 84 78821 085226214262

kejar-ketapang.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /

Kejaksaan Negeri Ketapang

Pelayanan Hukum Secara Lisan

No. SK : KEP- 05 /O.1.13/Cr.5/05/2024

Persyaratan

1. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat umum/ Pemohon yang datang ke Pos Pelayanan Hukum mengisi buku tamu dan bersedia diminta identitas diri untuk dicatat dalam buku pelayanan hukum
2. Pemohon bertemu dengan Jaksa Pengacara Negara yang bertugas di Pos Pelayanan Hukum
3. Pemohon mengutarakan terkait permasalahan hukum yang dihadapi kepada Jaksa Pengacara Negara yang bertugas dan permasalahan hukum tersebut dicatat oleh petugas
4. Pemohon menerima analisa, jawaban, tanggapan, petunjuk serta informasi mengenai hak dan kewajiban Pemohon dari Jaksa Pengacara Negara yang bertugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Pelayanan Hukum masing-masing pemohon rata - rata 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Hukum

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Ketapang



Jl. Letjend. MT. Haryono, No. 84 78821 085226214262

kejariketapang.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /
Kejaksaan Negeri Ketapang

1. Pengaduan Tilang via Whatsapp : 085175484842;
2. Pengaduan via Website Kejaksaan Negeri Ketapang : <https://kejariketapang.kejaksaan.go.id/>;
3. Pengaduan via Sp4n Laporan! : <https://www.lapor.go.id/>;
4. Pengaduan via Email : kejariketapang@kejaksaan.go.id